



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Telp.(0969)-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax.0969-31141, Email: disdik.jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 4.2.1/9/356/DP/2020

NAMA LEMBAGA : "PKBM PYRAMID PNIEL"
NAMA PENGELOLA : PANUS TABUNI
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN FUNGSIONAL, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM, DAN LIFE SKILL
DESA : PYRAMID
DISTRIK : PYRAMID
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROVINSI : PAPUA
TAHUN BERDIRI : 2007
BERLAKU DARI : 06 APRIL 2020 s/d 06 APRIL 2025

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan (PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah kabupaten jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 26 MARET 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969 -31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141 Email : disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
Nomor : 4.2.1/ 9/ 357/ P&P/ 2015**

T e n t a n g

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PYRAMID PNIEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2015 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Memperhatikan : Surat Ijin Operasional PKBM PYRAMID PNIEL Nomor : 4.2.1/ 9/ 356/ P&P/ 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PYRAMID PNIEL sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM PYRAMID PNIEL Distrik Asologaima Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian “ PKBM PYRAMID PNIEL ” mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 26 Maret 2015

A.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabid. PNFI


KALEB ASSO, S.Pd
Pembina
NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Asologaima;
6. PKBM yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 4.2.1/ 9/ 358/ P&P/ 2015

TANGGAL : 26 Maret 2015

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2015 Dst

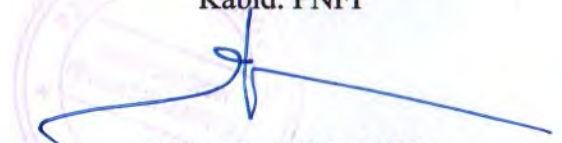
PROPINSI : PAPUA

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1	PKBM PYRAMID PNIEL	1. PANUS TABUNI 2. YHON WENDA 3. ANTRIANA WENDA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	ASOLOGAIMA	DANA BLOCK GRAND PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena
Pada tanggal : 26 Maret 2015

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Jayawijaya
Kabid. PNFI


KALEB ASSO, S.Pd
NIP. 19660908 198410 1 001